ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK

ARTIKEL JURNAL
PENULISAN HUKUM

MAT LIPUTO
G01417017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 1

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK

M. Liputo[1], Sitti Maghfira Makmur[2]
Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212
Email:

ABSTRACT

Cases of electricity theft actually occur in all jurisdictions of Indonesia. This can be seen clearly in criminal news published in various mass media. However, the legal handling of electricity theft cases is generally resolved by PLN by mediation through the application of administrative sanctions. Criminal Law, the handling of electricity theft cases becomes interesting because if applied like a regular theft case, it will be constrainedat the proof stage. This is of course because of the status of the material form of the object of the case, namely electricity which is actually qualified as an intangible object. Therefore, the legal handling of criminal for this casecan not only be through the application of the criminal article of theft in general, but must be specific. The approach method used in this research is a normative juridicalapproach and is descriptive analytical. The study used secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study are expected to be a legal reference for law enforcement in handling the crime of electricity theft as well as an evaluation material for relevant stakeholders.

Keywords: *Legal Analysis; Proof; Theft of Electricity*

ABSTRAK

Kasus pencurian listrik sebenarnya banyak terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas dalam berita-berita kriminal yang dimuat di berbagai media massa. Namun penanganan hukum terhadap kasus pencurian listrik umumnya diselesaikan oleh Pihak PLN dengan mediasi melalui penerapan sanksi administrasi. Secara Hukum Pidana, penanganan kasus pencurian listrik menjadi menarik karena jika diterapkan seperti kasus pencurian biasa, akan terkendala pada tahap pembuktian. Hal ini tentu saja disebabkan karena status wujud kebendaan dari obyek perkaranya yakni listrik yang justru dikualifikasikan sebagai benda tak berwujud. Oleh karena itu, penanganan secara hukum pidana untuk kasus ini tidak bisa hanya melalui penerapan pasal pidana pencurian secara umum, melainkan harus secara spesifik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi aparat hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian listrik sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi para stakeholder terkait.

Kata Kunci: Analisis Hukum; Pembuktian; Pencurian Listrik

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan energi listrik saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh sendi aktivitas masyarakat membutuhkan energi listrik. Karena itulah penanganan energi listrik harus dikelola langsung oleh negara. Di Indonesia, listrik dikelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkankan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN.

Mahalnya harga tarif listrik yang harus dibayarkan bagi sebagian masyarakat, menjadi alasan untuk mencari cara agar dapat berhemat

dalam penggunaannya. Hal inilah yang kemudian berujung pada kasus pencurian listrik. Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Tetapi lama kelamaan frekuensi pencurian listrik semakin meningkat sehingga menjadi penting untuk ditangani secara serius. Selama ini permasalahan pencurian listrik ini tidak mendapat tanggapan serius oleh masyarakat.

Sebagian besar pandangan masyarakat bahwa yang dirugikan hanyalah PT. PLN (Persero) saja, padahal sebenarnya masyarakat juga dirugikan. Kasus pencurian listrik sebenarnya banyak terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas dalam berita-berita kriminal yang dimuat di berbagai media massa. Namun penanganan hukum terhadap kasus pencurian listrik umumnya diselesaikan oleh Pihak PLN dengan mediasi melalui penerapan sanksi administrasi. Secara Hukum Pidana, penanganan kasus pencurian listrik menjadi menarik karena jika diterapkan seperti kasus pencurian biasa, akan terkendala pada tahap pembuktian.

Hal ini tentu saja disebabkan karena status wujud kebendaan dari obyek perkaranya yakni listrik yang justru dikualifikasikan sebagai benda tak berwujud. Oleh karena itu, penanganan secara hukum pidana untuk kasus ini tidak bisa hanya melalui penerapan pasal pidana pencurian secara umum, melainkan harus secara spesifik. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema Pencurian Listrik, namun semua penelitian tersebut hanya membahas secara parsial dalam bentuk Studi Kasus. Beberapa Penelitian terkait Pencurian Listrik yang menjadi bahan pembanding dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Zulham Syahrir (2015) dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013). Penelitian ini sebenarnya bermaksud untuk mengangkat sistim penerapan hukum oleh pihak kepolisian terhadap kasus pencurianlistrik. Namun ternyata data di lapangan, meskipun banyak kasus pencurian listrik yang terjadi namun tidak satupun yang dibawa kekantor kepolisian. Semuanya diselesaikan oleh pihak PLN dengan sistim mediasi dengan penerapan sanksi administrasi.
2. Claudya Asthiin L. S. P. S. (2017) dengan judul Tinjuan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS). Penelitian ini fokus mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS dan bukan pada proses pembuktian di tingkat penyidikan.
3. Sorry Mawar Putri A. (2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang) dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang. Meskipun berhubungan dengan pencurian listrik, obyek penelitian ini membahas tentang kabelnya, bukan listriknya.

Faktor pembeda utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada fokus pembahasan. Jika pada penelitian- penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembahasan mengenai “apa yang dilakukan”, maka dalam penelitian ini lebih fokus pada pembahasan.

mengenai “apa yang **semestinya** dilakukan” secara yuridis normatif berdasarkan Ilmu Hukum Pidana dalam menangani kasus pencurian listrik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas- asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah KUHP, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, publikasi elektronik maupun bentuk- bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yuridis normatif. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahanyang diteliti. Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara komprehensif dan integratif.

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Yuridis Formil Pencurian Listrik

Dalam sistem hukum Indonesia ketentuan yuridis formil yang mengatur tentang jerat hukum bagi tindak pidana pencurian listrik dapat

ditemukan pada:

1) KUHP Pasal 362

Dasar hukum utama terkait tindak pidana pencurian listrik dapat merujuk pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian keounyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,."*

Unsur-unsur yang terkait tindak pidana pencurian listrik dalam pasal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perbuatan Mengambil
   Mengambil dalam hal ini mengandung arti mengambil untuk dikuasainya. Dalam artian, pada saat pelaku melakukan pencurian, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pencurian atau pengambilan barang itu dikatakan telah terjadi apabila barang itu sudah berpindah tempat.
b. Yang diambil harus sesuatu barang
   Barang yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang namun tidak termasuk manusia.
   Pengertian barang juga bisa termasuk gas dan listrik. Pertimbangan ini dikarenakan meskipun gas dan listrik secara kasat mata tidak berwujud namun keberadaan wujudnya dapat dibuktikan. Salah satu pembuktian wujudnya adalah dapat dialirkan melalui pipa atau kawat.
c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak pihak lain).

Bertalian dengan Pasal 362 KUHP ini, telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa seseorang yang mengambil dan/ atau menggunakan listrik yang bukan haknya dapat dikategorikan melakukan pencurian yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp900 ribu.

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 49

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentinggan umum tanpa sepertujuan dari Pemerintah

atau Pemerintah Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 50

1. Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila perbuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.
4. Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng- undangan.

Pasal 51

1. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).
3. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar llima ratus juta rupiah).

Pasal 52

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 54

1. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenagalistrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 44.
3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 55

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dari keseluruhan pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dapat dilihat bahwa ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Tindak Pidana Pencurian Listrik adalah pada Pasal 51 ayat (3). Sistem hukum pidana Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang berarti bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Jadi, dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Dalam realisasinya, penerapan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Salah satu penyebab utamanya adalah terbitnya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang lebih dominan dalam penerapan sanksinya.

B. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Listrik

Implementasi dari Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan salah satunya dengan menyusun sebuah sistem yang disebut Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disingkat **P2TL**. Dalam hal ini P2TL dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN. Dalam pelaksanaan P2TL inilah termasuk di dalamnya adalah sistem pembuktian terhadap pencurian listrik. Maka dari itu untuk mendalami sistem pembuktian pencurian listrik, sangat penting untuk mengetahui dan memahami mengenai P2TL ini. Beberapa Istilah dalam P2TL yang harus

diketahui:

a. JTL(Jaringan Tenaga Listrik) adalah sistem enyaluran /pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM), Tegangan Tinggi (TT) atau Tegangan Ekstra Tinggi (TET)
b. Sambungan Tenaga Listrik (STL) adalah penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasipelanggan.
c. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP.
d. APP (Alat Pembatas dan Pengukur) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem prabayar maupun pasca bayar.

Petugas lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan dengan tugas-tugas yang meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL (Jaringan Tenaga Listrik), STL (Sambungan Tenaga Listrik), APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik.
2. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik.
3. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.
4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.
5. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen barang bukti P2TL.

Petugas pelaksana lapangan P2TL memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL dan /atau APP padapelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan danbukan pelanggan.
3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan lainnya.

Profil petugas pelaksana lapangan P2TL:

1. Berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan.
2. Membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas dan atau penanggungjawab P2TL.
3. Bersikap sopan dan tertib didalam memasuki persil/bangunan pemakai tenaga listrik.
4. Berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.
5. Meminta pemakai tenaga listrik atau yang mewakili untuk turut serta mendampingi/menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan.
6. Memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti.

Beberapa hal penting yang patut sebagai respon masyarakat atas kedatangan petugas P2TL, yakni:

1. Tidak perlu khawatir, tetapi terimalah dengan baik dan tanyakan identitas resmi petugas yang datang, berikut dengan surat tugasnya. Jika anda ragu dengan identitas yang ditunjukkan, segera hubungi kantor PLN terdekat.
2. Mintalah penjelasan kepada petugas yang datang tentang maksud dan tujuan kedatangannya.
3. Dampingilah petugas selama melakukan pemeriksaan.
4. Baca kembali dengan teliti berkas berita acara pemeriksaan, mintalah penjelasan apabila ada hal yang masih belum dipahami. Tandatangani berita acara pemeriksaan dan mintalah 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan.

Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; Pelanggaran Golonga IV (P-IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, P2TL telah mengidentifikasi Pembuktian Pencurian Listrik dalam P2TL secara teknis.

C. Modus dan Cara PLN Mengetahui Serta Membuktikan Pencurian Listrik

Melalui P2TL, pihak PLN telah mengidentifikasi beberapa modus pencurian listrik yang dilakukan salama ini. Modus pencurian listrik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Merusak atau memodifikasi meter listrik.
2. Melakukan sambungan langsung ke jaringan listrik PT PLN (Persero).
3. Bekerjasama dengan oknum karyawan pencatat meter PT PLN (Persero) untuk mencatat lebih rendah pemakaian listrik daripadaseharusnya.

Dalam melakukan modus pertama, yakni merusak atau memodifikasi meter listrik, pencuri listrik bisa mengganakan tiga cara sebagai berikut:

1. Mengganti MCB Meteran Listrik
   Modus pertama bisa datang dari pelanggan sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi tagihan listrik namun tetap dengan daya yang sama.Pelanggan akan mengganti Miniature Circuit Breaker (MCB) meteran listrik dengan sengaja. Tujuannya agar daya listrik lebih tinggi namun membayar dengan biaya yang sama.
2. Mengakali kWh Meter
   Cara mencuri listrik yang kedua ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pelanggan sendiri. Pelanggan akan mengakali kWh meter (meteran listrik) dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3. Alhasil, catatan pemakaian listrik jadi lebih rendah dari aslinya.
3. Kombinasi Modus Pertama dan Kedua
   Modus yang ketiga merupakan kombinasi dari modus pertama dan kedua. Pelanggan akan mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran agar sesuai dengan keinginannya. Cara mencuri listrik ini dinilai sebagai cara paling populer dari semuanya.

Cara PLN mengetahui dan membuktikan adanya tindakan pencurian listrik yakni sebagai berikut:

1. Pendeteksian Kondisi Fisik (*Physical Detection*)
   Cara PLN mengetahui pencurian listrik yang pertama dipakai yaitu dengan memeriksa kondisi fisik alat listrik. Metode ini mengharuskan untuk memeriksa kondisi fisik segala komponen listrik yang ada di rumah pelanggan dan mencari tahu apabila ada keganjilan. Dengan metode *Physical Detection*, perlu untuk memeriksa segel meteran, kabel layanan, akurasi meteran dan juga kabel tambahan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari tahu kemungkinan yang terjadi. Apakah memang terjadi pencurian listrikataukah terdapat keganjilan pada daya listrik disebabkan kerusakan komponennya.
2. Penyelidikan Konsumsi Pelanggan
   Cara PLN mengetahui pencurian listrik yang kedua adalah metode penyelidikan konsumsi pelanggan. Sebetulnya metode ini digunakan apabila terdapat kemungkinan bahwa pelaku pencurian listrik adalah pelanggan itu sendiri. Dengan metode ini, kebiasaan konsumsi listrik pelanggan akan diketahui. Jika tagihan listrik lebih rendah dari biasanya, pihak PLN tentu akan mempertanyakannya.
   Meskipun metode ini kurang efektif, tapi metode ini dapat menimbulkan investigasi lanjutan untuk menghindari kemungkinan tindak pencurian listrik. Biasanya metode ini akan dilakukan oleh petugas dari PLN sebagai pihak yang berwenang dalam mengurusi masalah kelistrikan di Indonesia.
3. Sistem Jaringan Cerdas (Smart Grid) dari PLN
   Cara PLN mengetahui pencurian listrik selanjutnya ini sebetulnya hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi dari PLN. Pada dasarnya, metode deteksi pencurian listrik ini hadir dengan bantuan teknologi canggih bernama jaringan cerdas (smart grid). Smart grid mampu mendeteksi adanya keganjilan konsumsi listrik karena menggunakan sistem Automatic Meter Reading (AMR). Sistem ini mampu mencatat konsumsi listrik setiap konsumen secara detail sehingga PLN akan langsung mengetahui apabila konsumen melakukan pencurian listrik. Alat ini telah dipasang secara otomatis di setiap meteran pelanggan dan langsung terintegrasi dengan sistem pencatatan di PLN.

Dalam mendukung pembuktian pencurian listrik ini, salah satu produk teknologi yang telah digunakan PLN saat ini adalah Mister P2LT. Alat ini dapat mendeteksi jika dalam sebuah rumah terdapat pencurian listrik atau ada aliran listrik keluar rumah diluar dari ketentuan PLN. Alat ini Mister P2TL yang merupakan singkatan dari Mendeteksi Induksi Rendah (Mister) untuk kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Mister P2TL yang mirip pentungan ini dirancang oleh pegawai PLN di Puslitbang Ketenagalistrikan PLN dan saat ini sudah dalam tahap ujicoba

Mister P2TL bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja petugas P2TL karena jika konvensional, petugas harus menelusuri kabel instalasi pelanggan, sementara dengan hadirnya alat tersebut, cukup dinyalakan dan diarahklan ke bagian-bagian dalam rumah. Selain itu, alat ini juga memperpendek waktu pemeriksaan dan pelanggan terperiksa melakukan pelanggaran menjadi lebih banyak.

D. Pembuktian Pencurian Listrik Dengan Produk Teknologi Kelistrikan

Untuk menunjang akurasi pembuktian oleh PLN, secara teknis pembuktian pencurian listrik ini dapat ditunjang dengan penggunaan produk teknologi kelistrikan modern. Dalam perkembangan teknologi kelistrikan, salah satu produk yang saat ini dapat digunakan di Indonesia adalah HIOKI CM3286-01. Pencurian listrik sebenarnya adalah permasalahan yang sudah menjadi masalah serius di Negara-negara Asia seperti Thailand, India, Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Dalam membantu mengatasi permasalahan pencurian listrik, HIOKI E.E Corporation yang merupakan salah satu perusahaan produsen alat kelistrikan terbesar di dunia, melalui proses Research and Development (R&D) mencoba untuk mencari tahu masalah kelistrikan yang dihadapi PT PLN (Persero. Dari sinilah kemudian dirancang sebuah alat yang diberi label Hioki CM3286-01.

Hioki CM 3286-01 sebanarnya merupakan alat instrumen pengukuran listrik pengembangan dari generasi sebelumnya, yakni Hioki 3286-20. Produk ini telah disempurnakan oleh tim R&D HIOKI E.E. Corporation yang berlokasi di Jepang. Hioki 3286-20 sendiri merupakan produk teknologi yang cukup familiar dan oleh para pengguna (*user*) di PT PLN (Persero)dikenal dengan sebutan Tang Power, Tang KW, maupun Tang Harmonisa. Ketiga modus pencurian listrik yang diuraikan sebelumnya, semuanya dapat dideteksi oleh HIOKI CM3286-01. Adapun cara deteksi pencurian listrik melaui produk teknologi kelistrikan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Meteran listrik menampilkan jumlah energi yang digunakan, namun bisa dimodifikasi sehingga nilai yang ditampilkan mengecilkan penggunaan sebenarnya. Hioki CM3286- 01 menyediakan fungsionalitas untuk membandingkan nilai yang diukur dengan pembacaan membandingkan pengukuran pada meter listrik dengan pengukuran konsumsi daya integral, sehingga modifikasi meter ilegal tersebut dapat dideteksi.

Kedua, Listrik bisa dicuri secara langsung dengan menghubungkan kabel listrik yang mengalir ke meteran langsung ke bangunan, melewati meter. Kemampuan CM3286-01 untuk mengukur arus kecil pun dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi lokasi dimana listrik dicuri secara langsung.

Ketiga, Nilai terukur dan data lainnya yang berpotensi memberikan bukti pencurian listrik dikelola dengan menggunakan catatan tulisan tangan. Akibatnya, pengguna listrik dapat menyuap petugas pembacaan meter dan mengatur agar bukti ini ditekan. Pengukuran secara sistem melalui koneksi antara HIOKI CM3286-01 dengan aplikasi *mobile* GENNECT Cross dari HIOKI E.E. Corporation (dapat diunduh di Google PlayStore untuk perangkat Android atau AppStore untuk perangkat berbasis iOS) melalui koneksi Bluetooth. Untuk penggunaan perangkat telekomunikasi berbasis Bluetooth pada alat HIOKI CM3286-01, sudah terdaftar pada Kementerian Kominfo RI sehingga legal dipergunakan di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal pokok berikut:

1. Secara Yuridis formil, jerat hukum terhadap pelaku tindak

pidana pencurian listrik yakni:

a. KUHP Bab XXII Pasal 362 *jo*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, seseorang yang mengambil dan/atau menggunakan listrik yang bukan haknya dapat dikategorikan melakukan pencurian yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp900 ribu.
b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c. Dalam perkara ini harus dipertimbangkan pemberlakuan azas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengenyampingkan aturanyang bersifat umum (*generalis*).

2. Pembuktian tindak pidana pencurian listrik telah diatur melalui sistem Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disingkat P2TL.
3. Untuk lebih menunjang sistem pembuktian pencurian listrik oleh PLN melalui P2LT, dapat juga digunakan produk teknologi kelistrikan modern.
4. Dengan adanya sistem pendeteksi dan pembuktian tindakan pencurian listrik oleh PLN melalui P2TL serta ditunjang oleh alternatif produk teknologi kelistrikan yang ada, proses hukum dalam tahap pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian listrik menjadi lebih mudah, akurat dan konkrit. Hal ini menjadi solusi dalam pembuktian terhadap listrik yang tadinya dikategorikan sebagai “barang tidak berwujud”.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini, beberapa hal penting sebagai saran yang dapat diajukan, yakni:

1. Dalam memperkuat sistem pembuktian untuk tindak pidana pencurian listrik, pihak PLN semestinya telah mempersiapkan sistem pengukuran yang akurat secara teknis melalui alat atau perangkat teknisnya dalam mengukur jumlah kerugian.
2. Penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan dalam perkara ini demi memberikan efek jera.
3. Dibutuhkan peran aktif seluruh masyarakat untuk dapat melaporkan jika melihat atau mendapatkan perilaku yang mengarah kepada tindak pidana pencurian listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten Di Dalam KUHP*;

Sinar Grafika; Jakarta.

Bambang Poernomo; 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Ghalia Indonesia;Yogyakarta.

Djoko prakoso, 2010, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, liberty, Jakarta. Jur.Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam*

KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,

Sinar Grafika, Jakarta
Moch Anwar, H.A.K , 2004, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
P. A. F. Lamintang, 2014, dasar-dasar hukum pidana Indonesia,citra Aditya Bakti, Bandung.
Poerwadaminta W. J. S , 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea; Bogor.
Soerjono Soekanto; 2006; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: Rineka Cipta; Jakarta.

Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Pers, Malang.
Wirjono Prodjokoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Sumber internet:

http://ii-i.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik.html
http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/02/10-fakta-unik-thomas-alva-edison.